

R E N S T R A

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

TAHUN 2025 – 2026



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL Jl. Ki
Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123
website <https://disdikbud.tegalkota.go.id>**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	16
	1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL	14
	2.1 Susunan Organisasi	14
	2.2 Tugas dan Fungsi	15
	2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	52
	2.4 Mitra Perangkat Daerah	54
	2.5 Kinerja Pelayanan	59
	a. Pencapaian Kinerja	59
	b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	70
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	73
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	73
	3.1.1. Telaah Rencana Strategis Dalam RPJMN	74
	3.1.2. Telaahan Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah	78
	3.1.3. Telaahan Isu Strategis Pembangunan Kota Tegal	79
	3.2 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	89
	4.1. Tujuan Urusan	89
	4.2. Sasaran Pembangunan	90
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	113
	5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Pendidikan	113
	5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Kebudayaan	116
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	120
	6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	155
	7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	155
	7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	155
BAB VIII	PENUTUP	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal	52
Gambar 6. 1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi ASN Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	53
Tabel 2.2	Rekapitulasi ASN Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023	53
Tabel 2.3	Rekapitulasi ASN Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	54
Tabel 2.4	Rekapitulasi ASN Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	54
Tabel 2.5	Data Aset Yang Ada Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2021	55
Tabel 2.6	Capaian dan Target APS Kota Tegal	60
Tabel 2.7	Capaian dan Target RLS dan HLS Kota Tegal	61
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2021-2023 dan Target 2024 – 2026	62
Tabel 2.9	Jumlah Sanggar Seni/Grup Seni Budaya Kota Tegal Tahun 2023	66
Tabel 2.10	Jenis-jenis kesenian di Kota Tegal	67
Tabel 2.11	Bangunan dan Struktur Cagar Budaya Kota Tegal	68
Tabel 2.12	Realisasi IKU Terhadap Capaian Kinerja Urusan	69
Tabel 2.13	Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan	
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra	91
Tabel 4.2	Cascading Kinerja	92
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah	119
Table 6.1	Jumlah Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal	121
Tabel 6.2	Capaian, Target, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2025-2026	123
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama	153
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bekerja menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aspek legal yang berlaku. Perubahan-perubahan peraturan dan perundang-undangan tertentu, berakibat pada perubahan pada tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan masuk klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan pusat, daerah, dan kota. Pembagian itu berdasarkan aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan strategis nasional. Undang-undang tersebut menyebutkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara itu, pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tegal mengelola pendidikan dasar, yaitu pendidikan setingkat SD dan SMP di Kota Tegal.

Pada tahun 2017, Dinas Pendidikan Kota Tegal tidak lagi mengelola pendidikan jenjang SMA/SMK dan mendapat penambahan urusan yaitu urusan kebudayaan sehingga nomenklatur Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas- bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan dan

mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renstra; (4) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2019–2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 -2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 47);

16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026 adalah:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kota Tegal.
4. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis dirumuskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Bab ini memaparkan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, dengan kondisi Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang dimiliki dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang telah dicapai, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis yang menjadi permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Tegal.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026, penentuan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memaparkan Strategi dan Kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta Arah Kebijakan sampai dengan tiga tahun ke depan.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memaparkan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dibutuhkan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Bab ini menjelaskan hubungan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal yang meliputi Aspek Ketersediaan, Aspek Keterjangkauan, Aspek Kualitas, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kepastian.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 67) kemudian dijabarkan dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;.
- e) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f) Bidang Kebudayaan;
- g) UPTD; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Bidang Kebudayaan;
- d) Pembinaan dan fasilitasi di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- f) Pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;
- g) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c) Pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d) Pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan
- e) Pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas;
- f) Pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- g) Pengoordinasian penata kelolaan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h) Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
- i) Pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;

- j) Pengoordinasian penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
 - k) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkungan dinas;
 - l) Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
 - m) Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - n) Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan dinas;
 - o) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - p) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
3. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 4. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 5. Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a) Pejabat Fungsional; dan
 - b) Pelaksana.
 6. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Dinas.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi;
 - c) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d) Menyiapkan kegiatan pengelolaan data dan informasi terkait program dan kegiatan;
 - e) Menyiapkan bahan penataan organisasi;
 - f) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - g) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja;
 - h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.
7. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan;
 - b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan;

- c) Menyiapkan kegiatan pengelolaan data dan informasi terkait keuangan;
 - d) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - e) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan;
 - f) Menyiapkan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.
8. Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas. Uraian tugas meliputi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - d) Menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan dan bahan kerja sama;
 - e) Menyiapkan kegiatan pengelolaan rumah tangga meliputi peralatan, perlengkapan serta bahan logistik kantor;

- f) Menyiapkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan dan pelaporan;
- g) Menyiapkan kegiatan pengelolaan tatalaksana dan pelayanan publik;
- h) Menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi hukum, hubungan masyarakat dan protokol;
- j) Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- k) Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara;
- l) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.

B. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Perumusan kebijakan teknis kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Pengoordinasian penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Pengoordinasian penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kota;

- f. Pengoordinasian fasilitasi penyelenggaraan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. Pengoordinasian penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. Penyusunan bahan penyelenggaraan evaluasi pendidikan;
- i. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, dan prestasi di pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. Penyusunan bahan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- k. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bantuan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. Pengoordinasian pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- m. Pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan kualitas layanan pendidikan bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- n. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan

- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

1. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- d. Menyiapkan kegiatan pengelolaan perizinan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. Menyiapkan bahan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan bantuan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang kelembagaan dan kesiswaan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan pendidikan non formal;
 - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Uraian tugas meliputi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Dan

Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Menyiapkan kegiatan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar, Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar, serta Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- b. Perumusan kebijakan teknis kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan dasar, kelembagaan dan kesiswaan pendidikan dasar serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan dasar, kelembagaan dan kesiswaan pendidikan dasar serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- d. Pengoordinasian penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Pengoordinasian penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kota;
- f. Pengoordinasian fasilitasi penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. Pengoordinasian penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. Pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan evaluasi pendidikan;

- i. Pengoordinasian penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, dan prestasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. Pengoordinasian penyusunan bahan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bantuan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari anggaran pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- m. Pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan kualitas layanan pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- n. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Kepala Seksi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

1. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kesiswaan pendidikan dasar. Uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan kesiswaan pendidikan dasar;
 - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan kesiswaan pendidikan dasar;
 - d. Menyiapkan kegiatan pengelolaan perizinan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. Menyiapkan kegiatan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan bantuan penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang kelembagaan dan kesiswaan pendidikan dasar;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. Uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.

D. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. Pengoordinasian pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. Pengoordinasian penyusunan bahan rencana kebutuhan dan usul pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- f. Pengoordinasian penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kota;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi kenaikan pangkat tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan peningkatan mutu serta kompetensi tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal;
- j. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Menyiapkan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan usul pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- f. Menyiapkan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;
 - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Uraian tugas meliputi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - d. Menyiapkan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan usul pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- f. Menyiapkan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai lingkup tugasnya.

E. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang cagar budaya dan museum, sejarah dan tradisi serta seni budaya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis cagar budaya dan museum, sejarah dan tradisi serta seni budaya;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis cagar budaya dan museum, sejarah dan tradisi serta seni budaya;
- d. Pengoordinasian penetapan cagar budaya;

- e. Pengoordinasian pengelolaan cagar budaya;
- f. Pengoordinasian bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah;
- g. Pengoordinasian pengelolaan museum daerah;
- h. Pengoordinasian pembinaan sejarah lokal;
- i. Pengoordinasian pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- j. Pengoordinasian pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- k. Pengoordinasian pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- l. Pengoordinasian pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- m. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Kebudayaan;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Kebudayaan; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. UPTD

- a. Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPTD pada Dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

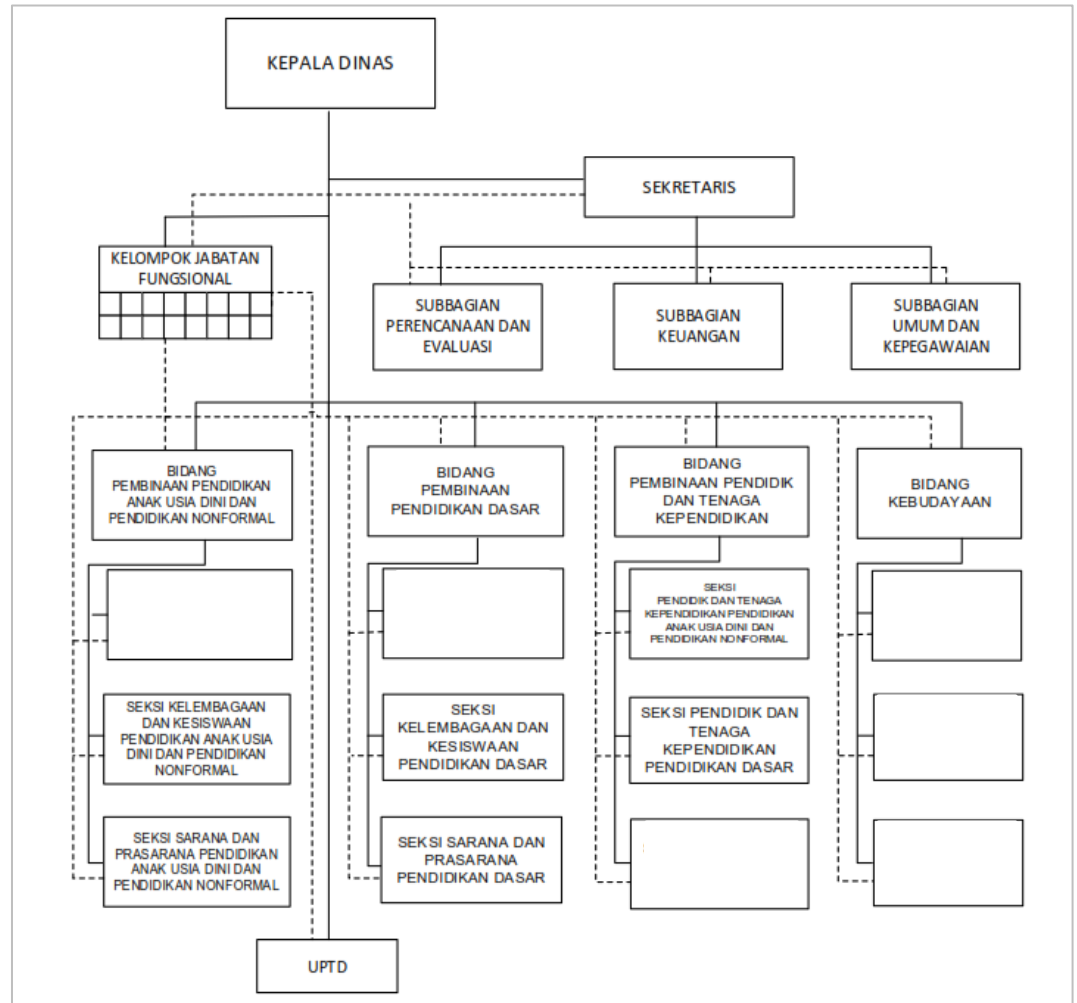
- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi

atau Kepala UPTD yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan atas beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan dan pengembangan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- j. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Data sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 67) kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Unit Kerja	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kepala	1	100,0	0	0,0	1
2	Sekretariat	10	50,0	10	50,0	20
3	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	11	73,3	4	26,7	15
4	Bidang PPTK	10	71,4	4	28,6	14
5	Bidang P2PNF	6	66,7	3	33,3	9
6	Bidang Kebudayaan	4	66,7	2	33,3	6
7	Pengawas Sekolah	6	35,3	11	64,7	17
8	Penilik Sekolah	5	71,4	2	28,6	7
Jumlah		53	59,6	36	40,4	89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Eselon	Jumlah (orang)		Persentase (%)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	0	100,0	0,0	1
2.	Eselon III	3	2	60,0	40,0	5
3.	Eselon IV	6	3	66,7	33,3	9
4.	Fungsional	18	19	48,6	51,4	37
5.	Pelaksana	17	12	58,6	41,4	29
6.	Non ASN	6	2	75,0	25,0	8
Jumlah		51	38	55,6	44,4	89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PPPK	SS	
1	Doktor / S3	-	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S2	21	-	-	21
3	Sarjana/S1	29	1	6	36
4	Diploma III	9	2	-	11
5	Diploma II	0	-	-	0
6	SLTA	19	-	2	21
7	SLTP	0	-	-	0
8	SD	0	-	-	0
TOTAL		78	3	8	89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN I	0
2	GOLONGAN II	17
3	GOLONGAN III	41
4	GOLONGAN IV	20
5	GOLONGAN 7 (PPPK)	2
6	GOLONGAN 9 (PPPK)	1
7	Non ASN	8
TOTAL		89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset ini merupakan modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan, UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, UPTD Sekolah Menengah Pertama, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan Sanggar Pramuka. Adapun rincian data aset yang ada pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data Aset Yang Ada Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tegal Tahun 2022

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	TANAH	21	3.591.139.000
	a. Tanah	21	3.591.139.000
2	PERALATAN DAN MESIN	1.720	6.342.632.312
	a. Alat Besar	1	378.454.700
	b. Alat Angkutan	38	1.019.221.462
	c. Alat Pertanian	14	9.000.000
	d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.427	3.062.372.838
	e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	36	351.356.086
	f. Alat Laboratorium	21	117.292.384
	g. Komputer	183	1.404.934.842
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	59	15.225.968.604
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	59	15.225.968.604
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	112.271.900
	a. Bangunan Air	1	112.271.900
5	ASET TETAP LAINNYA	34	241.592.400
	a. Bahan Perpustakaan	21	144.470.000
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	12	48.465.000
	TOTAL	1.835	25.513.604.216

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

2.4 Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan sinkronisasi dan sinergitas Program dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun dengan Perangkat daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang memerlukan sinergitas dengan OPD yang ada di Lingkungan

Pemerintah Kota Tegal maupun Provinsi dan Pusat antara lain:

1. Pemenuhan Kualitas Layanan Pendidikan

Pemenuhan kualitas layanan pendidikan yaitu pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai PP Nomor 4 Tahun 2022 perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan baik jenjang pendidikan anak usia dini maupun jenjang pendidikan dasar dalam pemenuhannya bekerjasama beberapa OPD, Provinsi maupun pusat, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan bagi satuan pendidikan yang melibatkan anak usia sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP;
- b. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan, dengan dibentuknya Tim TPMPD (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah) melibatkan BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam evaluasi dan monitoring raport mutu Kota Tegal;
- c. Perekrutan Kepala Sekolah yang bekerjasama dengan Balai Besar Guru Pengerak Provinsi Jawa Tengah (BBGP);
- d. Pembentukan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO) bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata dan KONI;
- e. Pembinaan dan pengembangan Sekolah Sehat yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Agama;

- f. Pelaksanaan Sekolah Hijau (Sekolah Adiwiyata) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, yang merupakan salah satu indikator penilaian pemenuhan 8 (delapan) SNP bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA). Demikian juga dalam penilaian sanitasi sekolah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- h. Penjaminan anak-anak tidak mampu dalam bersekolah (pengusulan KIP), bekerjasama dengan Dinas Sosial;
- i. Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan adanya perekrutan tenaga honorer maupun tenaga kontrak, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD);
- j. Penyelenggaraan pendidikan non formal, pembekalan pendidikan *life skill* melibatkan anak usia 7-18 Tahun (Kejar Paket A/B/C) yang bekerjasama dengan PKBM dan LKP;
- k. Mengentaskan penduduk buta aksara, dilakukan pendataan, identifikasi dan monitoring buta aksara bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan.

2. Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan

Pemenuhan pemerataan akses layanan pendidikan berupa:

- a. Perencanaan pemetaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan baik jenjang pendidikan

anak usia dini maupun jenjang pendidikan dasar bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH);

b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, melalui rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan perpustakaan, pembangunan pagar keliling, dalam penyusunan RAB dan gambar, pelaksanaan di lapangan bekerjasama dengan DPUPR, DLH dan Inspektorat.

3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Dinas maupun satuan pendidikan, bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat.

4. Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, dalam melaksanakan identifikasi bangunan/benda cagar budaya bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;

5. Pengembangan Bahasa Lokal (Bahasa Tegal) bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Bahasa Tegal dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengukuran kinerja Perangkat Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja perangkat daerah meliputi: indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact.

Dalam upaya pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu menentukan yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal target, realisasi dan rasio capaian Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2021-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022		2023		Rasio				
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	2019	2020	2021	2022	2023
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	PM	8,31	8,30	8,51	8,54	8,73	8,56	9,00	8,56	9,24	PM	1,03	1,02	1,05	1,05
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	PM	13,04	12,92	13,05	13,10	13,07	13,15	13,08	13,15	13,18	PM	1,01	1,00	0,99	0,99
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	PM	89,62	PM	85,38	85,97	74,47	86,52	89,72	87,07	97,14	PM	PM	0,87	1,04	1,09
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	PM	86,53	PM	87,23	87,93	54,46	88,63	62,75	89,33	86,95	PM	PM	0,62	0,71	0,97
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar	PM	89,62	PM	97,12	97,5	97,41	97,75	96,25	98	100,81	PM	PM	1,00	0,98	1,00
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	PM	62,72	PM	71,79	72,49	71,55	73,19	73,83	73,89	76,64	PM	PM	0,99	1,01	1,04
5	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	PM	40,00	PM	39,38	50	91,55	60,00	91,55	75	91,55	PM	PM	1,83	1,53	1,19
6	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi minimal B	PM	35,00	PM	35,14	40	75	50,00	69,23	60	69,23	PM	PM	1,88	1,38	1,19
7	Persentase SD sederajat yang terakreditasi minimal A	PM	38,56	PM	38,31	38	38,96	40,00	38,31	41	38,31	PM	PM	1,03	0,96	0,93
8	Persentase SMP sederajat yang terakreditasi minimal A	PM	60,53	PM	58,97	67	61,54	68,00	62,50	69	62,50	PM	PM	0,92	0,92	0,91
9	Persentase Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah dan kemasyarakatan	PM	100	PM	100	100	100	100	100	100	100,00	PM	PM	1,00	1,00	1,00
10	Nilai Rapor Pendidikan	PM	6,16	PM	PM	6,2	5,71	6,30	5,71	6,4	70,70	PM	PM	0,92	0,91	11,05
11	APM PAUD	PM	53,73	53,58	62,28	97,5	54,46	97,75	62,75	98	104,43	PM	1,16	0,56	0,64	0,72
12	APK PAUD	74,12	88,42	89,30	87,23	87,93	80,19	88,63	92,52	89,33	70,64	1,19	0,98	0,91	1,04	1,17
13	APK SD/MI Sederajat;	115	103,41	103,65	101,05	103,75	100,83	103,85	101,26	103,9	105,62	0,89	0,97	0,97	0,98	0,99
14	APM SD/MI Sederajat;	100	93,81	93,92	94,08	94,43	93,86	94,47	94,99	94,5	95,56	0,93	1,00	0,99	1,01	0,98
15	APtS SD/MI Sederajat;	0,23	0,08	0,06	0,09	0,06	0,08	0,05	0,01%	0,05	0,04	1,65	0,50	0,67	2,00	1,00
16	AL SD/MI Sederajat;	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100,00	1,00	1,00	1,00	0,01	1,00
17	APK SMP/MTs Sederajat;	111	107,81	107,25	107,97	107,85	107,96	107,90	106,28	107,95	108,15	0,99	1,01	1,00	0,98	1,00
18	APM SMP/MTs Sederajat;	80	81,05	88,70	89,19	93,89	91,93	93,92	98,75	93,95	95,49	1,09	1,01	0,98	1,05	1,02
19	APtS SMP/MTs Sederajat;	0,43	0,14	0,11	0,17	0,1	0,15	0,10	0,00	0,09	0,05	1,67	0,45	0,50	2,00	1,44
20	AL SMP/MTs Sederajat;	99,96	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	PM	100	82,00	100	85	100	87	100	88	100,00	0,82	1,22	1,18	1,15	1,14
22	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	PM	54,55	63,63	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	72,73	72,73	PM	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Persentase cagar budaya telestarikan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	16,67	16,67	22,22	22,22	PM	PM	PM	1,00	1,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Table 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2019

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran	Rasio
Program Pendidikan Anak Usia Dini	653.642.000,00	547.571.920,00	83,77
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	41.971.796.000,00	37.388.341.653,00	89,08
Program Pendidikan Non Formal	6.593.762.000,00	6.345.636.001,00	96,24
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.928.000,00	4.345.120.000,00	86,89
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	870.288.000,00	811.797.200,00	93,28
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.200.978.000,00	2.071.682.250,00	94,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

Table 3.0
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2020

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran	Rasio
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.344.307.000	14.302.962.542	93,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	565.371.000	576.571.823	101,98
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	14.723.000	14.722.500	100,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	571.921.000	471.730.749	82,48
Program Pendidikan Non Formal	1.380.667.000	1.117.804.501	80,96
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	525.214.000	513.297.500	97,73
Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD	447.695.000	436.470.000	97,49
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	764.660.000	752.680.000	98,43
Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PNF	1.695.773.000	1.640.031.560	96,71
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	221.693.000	220.542.500	99,48
Program Wajib Belajar SD	10.461.081.000	10.031.655.800	95,90

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran	Rasio
Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SD	8.868.879.000	8.399.541.400	94,71
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	201.629.000	1.928.012.400	956,22
Program Wajib Belajar Sekolah Menengah Pertama	1.017.644.000	724.759.380	71,22
Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SMP	8.558.232.000	7.383.856.850	86,28
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	3.687.181.000	3.632.381.000	98,51
Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	682.902.000	622.488.300	91,15
Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.171.034.000	445.886.400	38,08

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Table 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran	Rasio
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.445.827.552,00	2.293.102.471,00	93,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.441.414.087,00	1.382.539.481,00	95,92
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.447.367.100,00	1.421.246.066,00	98,20
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.679.843.957,00	8.780.500.646,00	90,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	469.248.000,00	449.168.950,00	95,72
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.401.350.875,00	1.139.380.550,00	81,31
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	324.940.900,00	241.496.900,00	74,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Table 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran	Rasio
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	468.574.735.163	219.724.696.565	46,89
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	175.392.984.941	84.058.114.333	47,93
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	340.272.500	273.499.000	80,38
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	968.305.000	605.213.650	62,50
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	550.711.000	548.601.790	99,62
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	237.139.856	236.030.210	99,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	288.177.298.166	132.967.096.882	46,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

Table 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran	Rasio
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	220.744.880.761	209.991.849.840	95,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.730.818.335	129.822.393.796	97,81
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.110.178.551	53.295.102.940	63,36
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.438.987.775	1.349.994.314	93,82
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	159.395.500	154.121.750	96,69
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.221.031.850	1.212.904.056	99,33
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	736.464.250	731.389.354	99,31
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	348.004.500	346.125.530	99,46

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

2) Urusan Kebudayaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perkembangan Kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan wajib melibatkan masyarakat. Sebagai dasar bagi perancangan arah pemajuan kebudayaan nasional, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Dokumen ini berisi kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya.

Budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berpondasi pada nilai-nilai agama, adat istiadat, atau nasehat-nasehat dari leluhur yang terbentuk secara alami dalam masyarakat. Fungsi dari budaya lokal ini adalah untuk membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Kota Tegal yang berada di pesisir pantai utara Jawa memiliki karakter yang membentuk budaya masyarakat yang merupakan refleksi dari akar

budaya, hasil kreativitas seni masyarakat di Kota Tegal. Corak utama budaya Kota Tegal tidak bisa lepas dari hubungan berkesinambungan antara status Kota Tegal sebagai Kota Maritim dan pengetahuan tradisional masyarakat Kota Tegal sehingga tercipta sebuah budaya yang egaliter, mandiri, religious yang inklusif dan kreatif.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal untuk melestarikan, mengembangkan dan mengembalikan nilai-nilai luhur budaya lokal yang dimiliki masyarakat Kota Tegal antara lain:

- (1) Pentas Wayang Kulit Pepadi;
- (2) Pentas Seni Masyarakat dengan Sekolah;
- (3) Pentas Promosi dan Seni Budaya;
- (4) Fasilitasi Paduan Suara Gita Bahari Sebayu;
- (5) Lomba Karya Ilmiah Cagar Budaya bagi Pelajar Tingkat Kota Tegal
- (6) Pekan Seni Tingkat Kota;
- (7) Pemeliharaan Makam Ki Gede Sebayu;
- (8) Pemeliharaan Gedung TBT;
- (9) Kajian Cagar Budaya;
- (10) Kegiatan Dewan Kesenian Kota Tegal.
- (11) Parade Hari Jadi Jateng;
- (12) Pentas Seni JKPI;
- (13) Pentas Duta Seni TMII;
- (14) Festival Tunas Bahasa Ibu;
- (15) Kemah Budaya;
- (16) Ziarah Makam Ki Gede Sebayu.

Tabel 2.9
Jumlah Sanggar Seni/Grup Seni Budaya Kota Tegal
Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Tegal Barat	7	21
2	Tegal Timur	9	10
3	Tegal Selatan	2	27
4	Margadana	4	20
Jumlah Total		22	78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2023

Tabel 2.10
Jenis-jenis kesenian di Kota Tegal

No	Nama Kesenian	Keterangan	
		Dilestarikan	Belum Dilestarikan
1)	Seni Balo – Balo	√	
2)	Seni Hadroh	√	
3)	Seni Tari	√	
4)	Seni Lukis	√	
5)	Seni Teater	√	
6)	Seni Kuda Lumping	√	
7)	Seni Calung / Angklung	√	
8)	Seni Qosidah / Rebana	√	
9)	Seni Genjring	√	
10)	Seni Karawitan	√	
11)	Seni Barongsai	√	
12)	Seni Congdhut / Congrock	√	
13)	Seni Srakalan	√	
14)	Seni Kuntulan	√	
15)	Seni Pedalangan	√	
16)	Sulap	√	
17)	Campursari	√	
18)	Ketoprak	√	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2023

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya, Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya, sebagai konsekuensi atas diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya terwujud dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Berikut ini adalah rekap data bangunan/situs cagar budaya yang ada di Kota Tegal dalam kondisi terawat maupun tidak terawat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Bangunan dan Struktur Cagar Budaya Kota Tegal

No	Nama Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Keterangan	
		Terawat	Belum Terawat
1	Gedung Lanal Tegal (NV Handels Bank Matschappi)	√	
2	Gedung DPRD Tegal (Rumah Serident Tegal)	√	
3	Stasiun Kereta Api Tegal	√	
4	Gedung Birao SCS	√	
5	Kantor Pos Tegal	√	
6	Subden Pom IV/ 1-3 Tegal	√	
7	Gedung SMP Negeri 8 Tegal	√	
8	SMP Negeri 1 Tegal	√	
9	SMK Negeri 3 Tegal	√	
10	SMP Negeri 10 Tegal (HIS Tegal)	√	
11	Gedung Kong Kwan	-	√
12	Rumah Sakit Kardinah	√	
13	Benteng Kaloran Pasar Pagi	√	
14	Menara Air PDAM (Water Toren Tegal)	√	
15	Masjid Pesengkongan	√	
16	Musholla Istiqomah	√	
17	Masjid Agung Tegal	√	
18	Masjid An Nur	√	
19	Pendopo Balaikota Tegal	√	
20	Rumah Dinas Wali Kota Tegal	√	
21	Gereja Hati Kudus	√	

No	Nama Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Keterangan	
		Terawat	Belum Terawat
22	Panti Asuhan Sukomulyo	√	
23	Gereja GPIB Ayalon	√	
24	Gedung Tebek	√	
25	Klenteng Tek Hay Kyong	√	
26	Gedung Pengadilan Tegal (Landraad Tegal)	√	
27	Hotel Strook	√	
28	Gudang Barang	-	√
29	Gedung Rakyat	-	√
30	Gedung PT, Barata Indonesia	√	
31	Percetakan Arum	√	
32	Rumah Tinggal (Souw Kwat Siang)	√	
33	Rumah Tinggal (Toko Pelangi)	√	
34	Ruang SMA Negeri 1 Tegal	√	
35	Makam Kerkoff	√	
36	Makam Mbah Panggung	√	
Jumlah		33	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 36 (tiga puluh enam) bangunan/situs cagar budaya yang dalam kondisi terawat sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bangunan atau 91,67% sedangkan yang tidak terawat sejumlah 3 (tiga) bangunan atau 8,33%. Tiga gedung yang tidak terawat dikarenakan statusnya milik pribadi / BUMN, sehingga Pemerintah Kota Tegal tidak bisa mengintervensi pemilik atau pengelola untuk melakukan perawatan namun hanya dapat menghimbau.

Selain hal tersebut, komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya yaitu dengan melaksanakan kegiatan Kajian Cagar Budaya yang melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kajian terhadap bangunan Gedung SCS Birao dan Stasiun Tegal selanjutnya merekomendasikan

bangunan tersebut untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui SK Walikota Tegal.

a) Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Tabel 2.12
Realisasi IKU Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021	2022		
				Target RKPDP	Realisasi	Persentase %
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	63,64	63,64	63,64	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

b) Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Tabel 2.13
Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target RKPDP	Realisasi	Persentase %
1	Persentase Budaya yang dilestarikan	%	21,00	23	23	100%
2	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	jenis	9,00	14	12	85,71%
3	Persentase cagar budaya telestarikan	%	16,67	22,22	22,22	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdapat 3 (tiga)

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pendidikan Anak Usia Dini;
- Pendidikan Dasar; dan
- Pendidikan Kesetaraan

Adapun capaian kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan Target	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	-	80,09	75,44	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	-	98,93	97,37	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	-	19,71	19,69	100
4	Iklim Keamanan SMP	Nilai	83,44	77,93	71,38	78,06
5	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	65,08	61,31	70,52	75,50
6	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72,88	62,43	70,11	74,53
7	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	70,46	53,84	56,12	62,32

No	Indikator	Satuan Target	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024
8	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	73,54	55,31	57,74	63,94
9	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,68	69,81	70,23	77,31
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,12	73,88	81,07	66,51
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	37,96	40,30	61,00	46,87
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,28	83,45	86,54	80,30
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,28	57,20	66,27	78,84
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	92,63	92,78	87,96	88,02
15	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	-	86,77	88,80	90,60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2023

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan urusan pendidikan dan kebudayaan, maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu:

1. Permasalahan Urusan Pendidikan

Permasalahan utama pada Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pencapaian harapan lama sekolah di Kota Tegal dengan kondisi di tahun 2022 sebesar 13,08 tahun.
- b. Belum optimalnya pencapaian rata-rata lama sekolah di Kota Tegal dengan kondisi di tahun 2022 sebesar 9,00 tahun.
- c. Capaian SPM Bidang pendidikan belum optimal, APS PAUD baru sebesar 62,75%; APS Pendidikan Dasar sebesar 96,25%, dan APS Pendidikan Kesetaraan sebesar 73,83%.
- d. Masih rendahnya satuan Pendidikan Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kebutuhan, di tahun 2022 sebesar 8,90%.
- e. Masih rendahnya satuan pendidikan dasar terakreditasi A yang ditunjukkan dengan SD sederajat yang terakreditasi minimal A sebesar 38,31%, dan SMP sederajat yang terakreditasi minimal A sebesar 62,50%.
- f. Belum semua guru pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP memenuhi kualifikasi S1/D IV. Pada tahun 2021 sebesar 83,15%;

- g. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana satuan Pendidikan terutama satuan Pendidikan yang telah mendapatkan rekomendasi DPUPR.

2. Permasalahan Urusan Kebudayaan

Identifikasi permasalahan urusan kebudayaan adalah belum optimalnya pelestarian keberadaan benda budaya, cagar budaya, dan kesenian budaya khas Kota Tegal. Secara rinci permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dengan kondisi tahun 2022 baru sebesar 65,64%;
- b. Masih rendahnya pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan, tahun 2022 cagar budaya yang dilestarikan sebesar 16,67%;
- c. Belum adanya pengembangan kawasan Kota Pusaka, dalam 2 tahun terakhir cakupan kawasan kota pusaka terlestarikan berada di angka 78%.

3.1.1 Telaah Rencana Strategis Dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta

pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

- (1) ekosistem pendidikan;
- (2) guru;
- (3) pedagogi;
- (4) kurikulum; dan
- (5) sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka.

Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- (1) pembukaan program studi baru;
- (2) sistem akreditasi perguruan tinggi;
- (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

3.1.2 Telaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi, globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (new normal). Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan padatantangan daya saing yang semakin meningkat yang digambarkan dari kondisi pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat, sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade,

yang berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor nonpemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi), serta akses, mutu, relevansi, dan partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Tantangan lain dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dari 59,12 pada tahun 2020 menjadi 55,24 pada tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga.

Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang menunjukkan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun indeks

pembangunan gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang

semakin meningkat dari 92,48 pada 2021 menjadi 92,83 pada 2022, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017. Isu Strategi RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

3.1.3 Telaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal

Penetapan isu strategis di Kota Tegal dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang dihadapi pada setiap urusan, lingkungan strategis global, nasional, maupun daerah, dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Isu strategis dirumuskan dengan berbagai metode dan pendekatan, antara lain analisis terhadap data sekunder, focus group discussion bersama pemangku kepentingan, dan analisis terhadap berbagai kebijakan terkait isu-isu pembangunan terkini.

Sesuai isu strategis ke dua (2) pada dokumen RPD Kota Tegal tahun 2025-2026 yaitu Penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan responsif gender. Gambaran kualitas sumberdaya manusia di Kota Tegal dapat dilihat

dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk wilayah perkotaan di Kota tercatat Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 sebesar 76,15 berada pada posisi terendah kedua di antara wilayah kota di Jawa Tengah. Sebagai gambaran, kondisi tersebut didukung dengan belum optimalnya pencapaian harapan lama sekolah di Kota Tegal dengan kondisi di tahun 2022 sebesar 13,08 tahun, berada pada posisi terendah kedua di antara wilayah kota di Jawa Tengah. Sedangkan pencapaian rata-rata lama sekolah di Kota Tegal dengan kondisi di tahun 2022 sebesar 9,00 tahun, berada pada posisi terendah di antara wilayah kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Kota Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir, permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan utama pada Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pencapaian harapan lama sekolah di Kota Tegal dengan kondisi di tahun 2022 sebesar 13,08 tahun.
- b. Belum optimalnya pencapaian rata-rata lama sekolah di Kota Tegal dengan kondisi di tahun 2022 sebesar 9,00 tahun.
- c. Capaian SPM Bidang pendidikan belum optimal, APS PAUD baru sebesar 62,75%; APS Pendidikan Dasar sebesar 96,25%, dan APS Pendidikan Kesetaraan sebesar 73,83%.
- d. Masih rendahnya satuan Pendidikan Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kebutuhan, di tahun 2022 sebesar 8,90%.

- e. Masih rendahnya satuan pendidikan dasar terakreditasi A yang ditunjukkan dengan SD sederajat yang terakreditasi minimal A sebesar 38,31%, dan SMP sederajat yang terakreditasi minimal A sebesar 62,50%.
- f. Belum semua guru pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP memenuhi kualifikasi S1/D IV. Pada tahun 2021 sebesar 83,15%;
- g. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana satuan Pendidikan terutama satuan Pendidikan yang telah mendapatkan rekomendasi DPUPR

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Tegal yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan di Kota Tegal melalui berbagai pertimbangan, antara lain: (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan, (4) kemudahan untuk dikelola. Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

- a. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tegal

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Derajat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Mustahil dicapai perkembangan ekonomi tanpa disertai pendidikan masyarakat yang baik.

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat pendidikan yang lebih baik yang dimulai dari Pendidikan

Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan tertinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan, menekan angka putus sekolah dan penerapan budaya edukasi dalam keluarga sebagai lini awal dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pendidikan berkarakter.

b. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Semakin banyaknya penduduk yang mengenyam pendidikan juga akan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mempermudah akses keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Tegal termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus (inklusi).

c. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas Layanan Pendidikan merupakan salah satu hal yang utama harus dipenuhi. Dengan layanan pendidikan yang berkualitas, maka kebutuhan masyarakat akan pendidikan juga terpenuhi dengan baik. Hal ini tentunya akan meningkatkan derajat pendidikan

masyarakat. Peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dioptimalkan dengan:

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pendidikan, dan
 - b) Pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Percepatan Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada empat aspek, yaitu Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional.

Implementasi yang dapat dilakukan dalam pemajuan kebudayaan yaitu dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk, mencatat dan mendokumentasikan obyek kebudayaan melalui sistem pendataan terpadu, melakukan pemutakhiran data obyek pemajuan kebudayaan secara kontinue dan berkelanjutan, peran serta aktif masyarakat dalam mengamankan obyek pemajuan kebudayaan, serta perlindungan obyek kebudayaan.

3.2 Isu Strategis Global

A. Transformasi Iptek dalam Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Transformasi teknologi dalam revolusi industri 4.0 dan telah meningkatkan kecepatan perubahan Iptek, pemanfaatan kecerdasan buatan, pemanfaatan “bigdata”, pemanfaatan internet yang luas serta cetak tiga dimensi semakin meluas

dalam berbagai bidang industri, perdagangan dan jasa (terutama riset dan ekonomi digital). Demikian pula dalam tata kehidupan masyarakat diyakini dengan bantuan Iptek akan meningkatkan produktivitas, meningkatnya pemanfaatan telekomunikasi dan efisien dalam proses produksi serta pemanfaatan internet telah mendukung perkembangan sistem kemasyarakatan, sistem kesehatan dan pelayanan publik secara luas.

Namun disisi lain, perubahan ini telah mengakibatkan terpangkasnya 60% pekerjaan di seluruh dunia yang digantikan oleh otomatisasi dan pemanfaatan robot/ kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI). Disisi lain, yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan Iptek, penggunaan robot, kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan pangan, pemanfaatan energi yang lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini memerlukan dukungan dari pemerintah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan inovasi dalam masyarakat secara luas.

B. Isu strategis dalam bidang pendidikan

Isu strategis dalam bidang pendidikan dapat mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi sistem pendidikan secara luas. Beberapa isu strategis utama dalam bidang pendidikan termasuk:

a) Akses Pendidikan

Memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu, minoritas, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus.

b) Kualitas Pendidikan

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di semua tingkatan pendidikan. Fokus pada pengembangan

kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, dan pembaruan metode pengajaran.

c) Teknologi dalam Pendidikan

Memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran, memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk era digital.

d) Keterampilan Abad ke-21

Menyesuaikan kurikulum untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi global modern, termasuk keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital melalui kurikulum merdeka.

e) Pendidikan Inklusif

Mendorong pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan beragam siswa, termasuk mereka dengan disabilitas, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua.

f) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Mengembangkan sistem evaluasi yang akurat dan relevan untuk mengukur kemajuan siswa, efektivitas guru, dan kinerja sekolah secara menyeluruh.

g) Pendidikan Karakter

Memasukkan pembangunan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum untuk membentuk pribadi yang Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka dan membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat.

C. Isu-isu strategis dalam bidang kebudayaan

Isu-isu strategis dalam bidang kebudayaan mencakup berbagai aspek yang memengaruhi pelestarian, pengembangan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya. Beberapa isu strategis tersebut melibatkan:

a) Pelestarian Warisan Budaya

Menjaga keberlanjutan dan pelestarian warisan budaya, termasuk bangunan bersejarah, tradisi lisan, seni rupa tradisional, dan praktik kebudayaan yang dapat punah.

b) Multikulturalisme

Mendorong pemahaman, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat, serta mempromosikan dialog antarbudaya

c) Partisipasi Masyarakat

Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, regional, dan nasional.

d) Industri Kreatif

Mendukung pertumbuhan industri kreatif, termasuk seni pertunjukan, media kreatif, desain, dan teknologi kreatif, untuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif.

e) Pendidikan Budaya

Memasukkan pendidikan budaya dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang warisan budaya dan nilai-nilai kebudayaan.

f) Akses Kebudayaan

Memastikan akses yang adil dan merata terhadap kegiatan budaya, termasuk seni pertunjukan, museum, dan acara budaya, untuk semua lapisan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan hanya berlaku untuk dua tahun. Hal tersebut dikarenakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengisi kekosongan, dimana Walikota dan Wakil Walikota masa jabatannya berakhir di tahun 2023, sementara itu kebijakan pemerintah Pilkada serentak akan dilaksanakan tahun 2024.

Penetapan tujuan dan sasaran langsung mengacu pada hasil perumusan isu strategis daerah dengan memperhatikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat, dalam rangka mencapai keselarasan dan keberlanjutan pembangunan di Kota Tegal. Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025, Visi yang ditetapkan adalah "Kota Perdagangan, Jasa dan Industri, dengan Masyarakat yang Sejahtera Bermartabat".

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tegal dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025-2026 secara lebih jelas dan konkret yaitu:

1. Tujuan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal selama periode Renstra tahun 2025-2026 adalah Pengentasan kemiskinan.

2. Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran dalam pencapaian tujuan dua (2) Pengentasan kemiskinan adalah dengan Meningkatkan kualitas SDM dan kesetaraan gender. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka disusun indikator sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah PAUD
2. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar
3. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan
4. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Indeks Kerja Minimal Baik
5. Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan dan dikembangkan
6. Persentase Budaya yang dikembangkan
7. Jumlah kelompok seni budaya yang dibina
8. Persentase cagar budaya telestarikan

Tujuan dan sasaran Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dapat pula dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal

38

Tabel 4.2

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	Indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
1	Rata - Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu	<i>Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Meningkatkan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Angka Partisipasi Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Sederajat	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pagar SD terbangun	Jumlah pagar SD yang terbangun
				Harapan Lama Sekolah (HLS)					Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar			Angka Partisipasi Murni SD/MI Sederajat		rumah dinas penjaga SD terbangun	Jumlah rumah dinas penjaga SD yang terbangun
									Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan			Angka Putus Sekolah SD/MI Sederajat		toilet (jamban) SD terbangun	Jumlah toilet (jamban) SD yang terbangun
									Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Indeks Kerja Minimal Baik			Angka Kelulusan SD/MI Sederajat		ruang UKS terbangun (sekolah)	Jumlah ruang UKS yang terbangun (sekolah)

NO	Perma salahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasa ran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikato r	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
												Persenta se Sekolah jenjang SD dengan Sarana dan Prasaran a sesuai standar		lab komputer terbangun (sekolah)	jumlah lab komputer yang terbangun (sekolah)
												Persenta se Guru SD/MI Sederajat bersertifi kat pendidik	Rehabili tasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	ruang kelas SD direhab	Jumlah ruang kelas SD yang direhab
												Persenta se Guru SD/MI Sederajat memenu hi kualifika si D4/S1	Rehabili tasi Sedang/ Berat Perpust akaan Sekolah	ruang perpustaka an SD direhab	Jumlah ruang perpustakaa n SD yang direhab
													Rehabili tasi Sedang/ Berat Sarana, Prasara na dan Utilitas Sekolah	rumah dinas SD direhab	Jumlah rumah dinas SD yang direhab
														ruang guru direhab	Jumlah ruang guru yang direhab
														Sarana, prasarana dan utilitas sekolah direhabilita si (sekolah)	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah direhabilitas i (sekolah)
														pagar keliling direhab (sekolah)	Jumlah pagar keliling yang

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
															direhab (sekolah)
													Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/ Penjaga Sekolah	rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga direhabilitasi (sekolah)	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga direhabilitasi (sekolah)
													Pengadaan Mebel Sekolah	paket mebel ruang kelas SD tersedia	Jumlah paket mebel ruang kelas SD tersedia
													Pengadaan Perlengkapan Sekolah	paket Komputer Media Pendidikan TIK SD tersedia	Jumlah paket Komputer Media Pendidikan TIK SD tersedia
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
													Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	kategori/ jenis lomba FLS2N, KOSN, SSG dan lomba tingkat Kecamatan	Jumlah kategori/ jenis lomba FLS2N, KOSN, SSG dan lomba tingkat Kecamatan
														siswa mengikuti ajang kompetisi / lomba akademik dan non akademik (siswa)	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi / lomba akademik dan non akademik (siswa)

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	peserta Bimtek Pendataan dan Pemetaan PTK jenjang SD	Jumlah peserta Bimtek Pendataan dan Pemetaan PTK jenjang SD
														tenaga pendidikan Non ASN dan Non PPPK jenjang SD terfasilitasi	Jumlah tenaga pendidikan Non ASN dan Non PPPK jenjang SD terfasilitasi
														Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (bln)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (bln)
													Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														kategori/ jenis lomba Pemilihan PTK berprestasi dan Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Jumlah kategori/ jenis lomba Pemilihan PTK berprestasi dan Olimpiade Guru Nasional (OGN)
														peserta seleksi calon Kepala Sekolah	Jumlah peserta seleksi calon Kepala Sekolah
														calon Guru Penggerak mendapatkan pendampingan (orang)	Jumlah calon Guru Penggerak yang mendapatkan pendampingan (orang)
														Pesentase Pendidik dan tenaga Kependidikan memiliki indeks Kerja minimal Baik (%)	Pesentase Pendidik dan tenaga Kependidikan yang memiliki indeks Kerja minimal Baik (%)
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Menengah Dasar Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
													Pembinaan Penggunaan Teknologi	Orang Mendapatkan Pembinaan Penggunaa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													gi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	n Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
													Pelatihan Penggunaan Aplikasi	peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
													Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
													Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
													Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi
													Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
														Dokumen Laporan Kegiatan Tim Manajemen BOS jenjang SD	Dokumen Laporan Kegiatan Tim Manajemen BOS jenjang SD
														siswa mengikuti assesment pendampingan	Jumlah siswa yang mengikuti assesment pendampingan
													Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	siswa di 117 SD Negeri terfasilitasi BOS	Jumlah siswa di 117 SD Negeri yang terfasilitasi BOS
														Sekolah Dasar mengelola Dana BOS (117)	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (117)
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Sederajat	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
												Angka Partisipasi Murni	Pembangunan Ruang	Ruang Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
												SMP/MTs Sederajat	Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/TU terbangun (sekolah)	a Sekolah/TU terbangun (sekolah)
												Angka Putus Sekolah SMP/MTs Sederajat	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	perpustakaan sekolah terbangun (sekolah)	Jumlah perpustakaan sekolah terbangun (sekolah)
												Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat	Pembangunan Laboratorium	sekolah dengan rg lab sesuai standar sarpras (sekolah)	jumlah sekolah dengan rg lab sesuai standar sarpras (sekolah)
												Persentase Sekolah jenjang SMP dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	sekolah direhabilitasi ruang kelasnya	Jumlah sekolah yang direhabilitasi ruang kelasnya
												Persentase Guru SMP/MTs Sederajat bersertifikat pendidik	Penambahan Ruang Kelas Baru	ruang kelas baru terbangun	Jumlah kelas baru terbangun
												Persentase Guru SMP/MTs Sederajat memenuhi kualifikasi D4/S1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	sekolah direhabilitasi ruang laboratorium	Jumlah sekolah yang direhabilitasi ruang laboratorium
													Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana,	sekolah mendapatkan ruang penunjang sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan ruang

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Prasarana dan Utilitas Sekolah		penunjang sekolah
														sekolah mendapatkan pagar keliling	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehab pagar keliling
													Pengadaan Mebel Sekolah	paket mebel ruang kelas	Jumlah paket mebel ruang kelas
													Pengadaan Perlengkapan Sekolah	paket pengadaan komputer sekolah	Jumlah paket pengadaan komputer sekolah
														paket pengadaan alat praktek/ peraga siswa	Jumlah paket pengadaan alat praktek/ peraga siswa
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket pengadaan alat praktek/ peraga siswa	Jumlah paket pengadaan alat praktek/ peraga siswa
													Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik Sekolah Menengah Pertama Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jenis cabang lomba FLS2N, KOSN dan SSG jenjang SMP	Jumlah jenis cabang lomba FLS2N, KOSN dan SSG jenjang SMP
														sekolah mengikuti produk pentoleraturan pendidikan	Jumlah yang mengikuti produk pentoleraturan pendidikan
														siswa mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik (siswa)	Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik (siswa)
													Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
														penerima dana fasilitasi penyusunan RPP dan LKP	Jumlah penerima dana fasilitasi penyusunan RPP dan LKP

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														peserta bimtek pendataan dan pemetaan PTK jenjang SMP	Jumlah peserta bimtek pendataan dan pemetaan PTK jenjang SMP
														tenaga pendidik non ASN dan non PPPK terfasilitasi	Jumlah tenaga pendidik non ASN dan non PPPK yang terfasilitasi
														pendidik dan tenaga kependidikan non ASN terfasilitasi (orang)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non ASN yang terfasilitasi (orang)
														Terfasilitasinya Pengelolaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (bln)	Terfasilitasinya Pengelolaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (bln)
													Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik an Sekolah Meneng	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													ah Pertama	i dan Kualifikasi	dan Kualifikasi
														guru dinilai angka kreditnya	Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya
														guru mengikuti program induksi guru pemula	Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula
														jurnal kependidikan Widyatara dicetak	Jumlah jurnal kependidikan Widyatara yang dicetak
														peserta sosialisasi penilaian kinerja kepala sekolah	Jumlah peserta sosialisasi penilaian kinerja kepala sekolah
														peserta workshop penulisan karya tulis ilmiah	Jumlah peserta workshop penulisan karya tulis ilmiah
														Kegiatan Pendampingan Kepala Sekolah Penggerak (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Pendampingan Kepala Sekolah Penggerak (Kegiatan)
														Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki indeks Kerja	Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki indeks Kerja

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														minimal Baik (%)	minimal Baik (%)
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Menengah Pertama Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
														sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah	Jumlah sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah
														siswa mengikuti assesment pendampingan	Jumlah siswa yang mengikuti assesment pendampingan
													Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
													Pelatihan Penggunaan Aplikasi bidang pendidikan	peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
													Fasilitas Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan yang terfasilitasi
													Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
													Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
													Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/P	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													u Magang /PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	KL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dilaksanakan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
													Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku Teks dan Non Teks Diterima Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
													Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
													Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah pertama Mengelola Dana BOS (sekolah)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (sekolah)
										Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PAUD melaksanakan pembangunan area bermain dan APE	Jumlah PAUD yang melaksanakan pembangunan area bermain dan APE
												Angka Partisipasi Murni PAUD		PAUD melaksanakan pembangunan ruang guru dan kepala sekolah	Jumlah PAUD yang melaksanakan pembangunan ruang guru dan

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
															kepala sekolah
												Persentase PAUD dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar		PAUD melaksakan pembangunan toilet / jamban	Jumlah PAUD yang melaksakan pembangunan toilet / jamban
												Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Telah Dibangun (unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (unit)
												Persentase Guru PAUD memenuhi kualifikasi D4/S1		lembaga penerima hibah (lembaga)	Jumlah lembaga penerima hibah (lembaga)
													Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
													Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PAUD melaksakan rehabilitasi bangunan sekolah	Jumlah PAUD yang melaksakan rehabilitasi bangunan sekolah

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Penyediaan Biaya Personil Didik PAUD	Peserta Didik PAUD Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga PAUD Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
														lembaga PAUD penerima DAK (lembaga)	Jumlah lembaga PAUD penerima DAK (lembaga)
														Lembaga Penerima Hibah Alat Praktik dan Peraga PAUD Tersedia (lembaga)	Jumlah Lembaga Penerima Hibah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (lembaga)
														Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lomba peringatan hari anak nasional
														PAUD menerima dana operasional	Jumlah PAUD yang menerima dana operasional
														Peserta Didik PAUD Mengikuti Proses Belajar (siswa)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (siswa)

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
														penerima bantuan operasional pendidik	Jumlah penerima bantuan operasional pendidik
														Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Terfasilitasi (bln)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Terfasilitasi (bln)
													Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
														tenaga pendidik PAUD mengikuti pelatihan kompetensi (orang)	Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi (orang)

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	PAUD Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
														dokumen laporan pelaksanaan manajemen BOP PAUD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan manajemen BOP PAUD
														peserta sosialisasi dan publikasi PAUD	Jumlah peserta sosialisasi dan publikasi PAUD
														lembaga terfasilitasi manajemen BOP PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi manajemen BOP PAUD
													Pengelolaan Dana BOP PAUD	lembaga penerima dana BOP PAUD	Jumlah lembaga penerima dana BOP PAUD
													Pelatihan Penggunaan Aplikasi bidang pendidikan	peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
													Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
															dilaksanakan
													Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
													Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
													Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
													Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
													Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
										Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Persentase Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	peralatan keterampilan SKB	Jumlah peralatan keterampilan SKB
												Persentase Lembaga PNF dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar		toilet (jamban) baru SKB terbangun	Jumlah toilet (jamban) baru SKB terbangun
												Persentase Pendidik PNF memenuhi kualifikasi D4/S1		ruang praktek baru SKB terbangun	Jumlah ruang praktek baru SKB terbangun
														Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal terbangun (sekolah)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal terbangun (sekolah)
													Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
													Penyelesaian Proses	siswa program Paket	Jumlah siswa program

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Belajar Nonformal/ Kesetaraan	A,B,C di SKB (siswa)	Paket A,B,C di SKB (siswa)
														peserta program pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta program pendidikan kecakapan hidup
														penerima program PKH desa	Jumlah penerima program PKH desa
														Kelurahan dan Kecamatan melaksanakan Budaya Edukasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan Budaya Edukasi
														siswa peserta SKB Inklusi (orang)	Jumlah siswa peserta SKB Inklusi (orang)
														kelurahan dan kecamatan melaksanakan Budaya Edukasi (wilayah)	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Budaya Edukasi (wilayah)
														peserta pelatihan keaksaraan usaha mandiri	Jumlah peserta pelatihan keaksaraan usaha mandiri
													Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di	peserta program rintisan kampung literasi	Jumlah peserta program rintisan kampung literasi

NO	Perma salahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasa ran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikato r	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Pendidik an Nonform al/Keset araan		
														Satuan Pendidikan Non Formal/Ke setaraan Siap Dievaluasi dan Melaksana kan Rekomend asi (Satpen)	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kese taraan Siap Dievaluasi dan Melaksanak an Rekomendas i (Satpen)
													Penyedi aan Pendidik dan Tenaga Kependi dikan bagi Satuan Pendidik an Nonform al/Keset araan	penerima bantuan operasional pendidik non formal	Jumlah penerima bantuan operasional pendidik non formal
														penerima bantuan operasional pendidik non formal (orang)	Jumlah penerima bantuan operasional pendidik non formal (orang)
														Pendidik dan Tenaga Kependidik an Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (orang)

NO	Perma salahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasa ran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikato r	NAMA	SASARAN	INDIKATOR	
													Pengem bangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependi dikan pada Satuan Pendidik an Nonform al/Keset araan	jenis lomba apresiasi GTK non formal	Jumlah jenis lomba apresiasi GTK non formal	
														Pendidik dan Tenaga Kependidik an Mendapatk an Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi (%)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (%)
														Pembina an Kelemba gaan dan Manaje men Sekolah Nonform al/Keset araan	peserta Bimtek BOP Kesetaraan	Jumlah peserta Bimtek BOP Kesetaraan
															peserta Publikasi dan sosialisasi PNF	Jumlah peserta Publikasi dan sosialisasi PNF

NO	Perma salahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasa ran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikato r	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														peserta Bimtek kursus dan PNF	Jumlah peserta Bimtek kursus dan PNF
														Sekolah Nonformal/ Kesetaraan Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan Manajemen (Satpen)	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanaka n Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen (Satpen)
													Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	siswa penerima BOP kesetaraan	Jumlah siswa penerima BOP kesetaraan
													Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
													Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
													Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
													Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
													Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat
							PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Perangkat Kurikulum yang Dievaluasi dan Dikembangkan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar	Persentase Perangkat Kurikulum yang Dievaluasi dan Dikembangkan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jenis lomba KSN dan OPSI	Jumlah jenis lomba KSN dan OPSI
												Persentase Sekolah jenjang SD mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal		sekolah jenjang SD menyelenggarakan ujian	Jumlah sekolah jenjang SD yang menyelenggarakan ujian
												Persentase Sekolah jenjang SMP mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal		sekolah jenjang SD melaksanakan kurtilas dan mendapatkan pembinaan kurikulum	Jumlah sekolah jenjang SD melaksanakan kurtilas dan mendapatkan pembinaan kurikulum

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														sekolah jenjang SMP menyelenggarakan ujian	Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan ujian
														sekolah jenjang SMP melaksanakan kurtilas dan mendapatkan pembinaan kurikulum	Jumlah sekolah jenjang SMP melaksanakan kurtilas dan mendapatkan pembinaan kurikulum
														Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar meningkatkan kompetensinya (orang)	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkat kompetensinya (orang)
										Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD/PNF mengimlementasikan Kurikulum Muatan Lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	lembaga PAUD terakreditasi	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi
														lembaga PNF terakreditasi	Jumlah lembaga PNF yang terakreditasi
														lembaga melaksanakan UNBK	Jumlah lembaga yang

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
															melaksanakan UNBK
														Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun (dok)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun (dok)
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	peserta Bimtek Pendataan PTK PAUD dan PNF	Jumlah peserta Bimtek Pendataan PTK PAUD dan PNF
												Persentase Guru PAUD memenuhi kualifikasi D4/S1		Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (buku)	PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (buku)
												Persentase Pendidik PNF memenuhi kualifikasi D4/S1		Terselenggara Program Sekolah Penggerak secara optimal (%)	Terselenggara Program Sekolah Penggerak secara optimal (%)
													Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	operator sekolah penerima dana sinkronisasi pendataan PTK	Jumlah operator sekolah penerima dana sinkronisasi pendataan PTK
														Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														Kesetaraan (laporan)	Kesetaraan (laporan)
	Meningkatkan pelestarian budaya kota Tegal		Meningkatnya Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang tercatat	Persentase Warisan budaya tak benda yang tercatat	Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Lestari budaya masyarakat	Persentase Budaya yang dikembangkan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase Kelompok Seni Budaya yang terinventarisasi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	dokumen perlindungan OPK tersusun	Jumlah dokumen perlindungan OPK tersusun
												Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan terlindungi dan terpelihara		event sejarah dan tradisi	Jumlah event sejarah dan tradisi
														objek seni budaya tradisi dipelihara	Jumlah objek seni budaya tradisi yang dipelihara
														kegiatan pentas seni (kegiatan)	Jumlah kegiatan pentas seni (kegiatan)
														Objek Pemajuan Kebudayaan Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
										Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dibangun dan dikembangkan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	pentas/festifal tradisi budaya	Jumlah pentas/festifal tradisi budaya
														lomba bidang kebudayaan (lomba)	Jumlah lomba bidang kebudayaan (lomba)
														Objek Pemajuan Tradisi Budaya Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (objek)	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (objek)
							PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Lestariannya kesenian tradisional di lingkungan masyarakat	Persentase Kelompok Seni Budaya yang terinventarisasi	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dibangun dan dikembangkan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	pentas/lomba/festifal sanggar seni budaya	Jumlah pentas/lomba/festifal sanggar seni budaya

NO	Permasalahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikator	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (orang)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (orang)
														kesenian tradisional dilestarikan	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Lestariya cagar budaya	Persentase Cagar Budaya Terlestarikan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya pedoman penetapan cagar budaya		Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
										Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya pedoman cagar budaya yang dilindungi	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya	Cagar Budaya Terfasilitasi	Jumlah Cagar Budaya Terfasilitasi
														Honor petugas makam Ki Gede Sebayu (orang)	Honor petugas makam Ki Gede Sebayu (orang)
														pemeliharaan gedung TBT (Kegiatan)	Jumlah pemeliharaan gedung TBT (Kegiatan)

NO	Perma salahan	Isu Strategis	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
			Jenis	indikator	Jenis	Indikator	Nama	Sasa ran	Indikator	Nama	Sasaran	Indikato r	NAMA	SASARAN	INDIKATOR
														pemelihara an Makam Ki Gede Sebayu (Kegiatan)	Jumlah pemeliharaa n Makam Ki Gede Sebayu (Kegiatan)
													Penetap an Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Terlestarik an	Persentase Cagar Budaya Terlestarika n

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Pendidikan dan kebudayaan

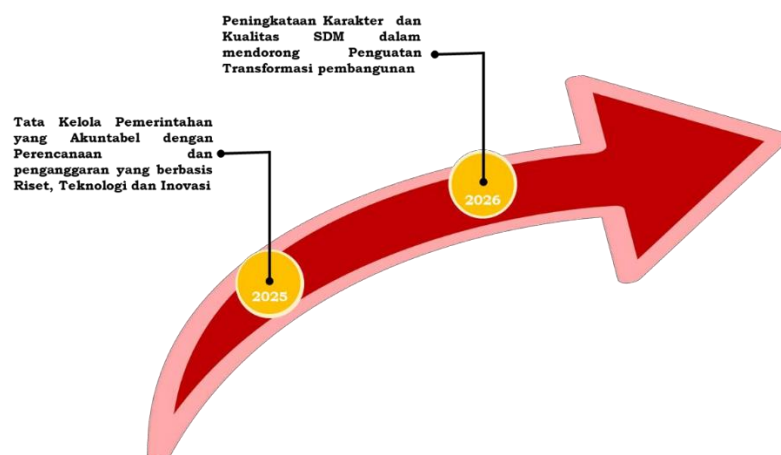
Strategi merupakan upaya secara terencana dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam berbagai konteks, strategi dapat merujuk pada pendekatan atau tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi dapat mencakup perencanaan jangka panjang, menengah maupun pendek untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi pembangunan daerah Kota Tegal disusun dengan pendekatan komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan perencanaan strategi dan arah kebijakan dapat menjadikan acuan untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi yang ditetapkan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan dipilih secara terfokus dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini, strategi pembangunan daerah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2026. Strategi pembangunan daerah Kota Tegal yang disusun berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun strategi yang dirumuskan berdasarkan masing-masing tujuan yang sudah ditetapkan adalah Tujuan ke 2 yaitu Pengentasan kemiskinan.

Strategi dalam mencapai tujuan 2 adalah Peningkatan kualitas SDM melalui kualitas pelayanan pendidikan, mendorong literasi, dan kualitas kesehatan, mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan serta mengembangkan budaya lokal yang mampu mendorong pembangunan.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagai sebuah kerangka kerja yang akan menjadi acuan bagi daerah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan dengan mengacu pada strategi untuk mengidentifikasi area prioritas, memastikan fokus yang akan dikerjakan, sehingga memberikan kepastian dan konsisten dalam melaksanakan melaksanakan strategi.

Arah kebijakan pembangunan Kota Tegal dirumuskan dalam bentuk kebijakan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan prioritas daerah setiap tahunnya. Dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kota Tegal selanjutnya ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 6. 1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026

5.2. Arah Kebijakan Urusan Pendidikan dan kebudayaan

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tegal berada pada dua tahun pentahapan, yaitu tahun 2025 dan tahun 2026. Adapun penjabaran atas arah kebijakan setiap tahunnya dijelaskan melalui uraian berikut.

1. Arah Kebijakan Urusan Pendidikan

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui :

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- e. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- f. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- g. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

2. Arah Kebijakan Urusan Kebudayaan

Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota

3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka menterjemahkan strategi dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, disusun program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan program pembangunan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditargetkan tahun 2025-2026. Prioritas program yang ditetapkan mengacu pada program nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan urusan kebudayaan dapat bervariasi antar negara dan wilayah, tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat. Di bawah ini adalah kerangka umum yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

Dalam mengimplementasikan kebijakan kebudayaan, penting untuk mempertimbangkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat setempat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut bersifat inklusif dan memperkuat identitas budaya tanpa mengabaikan perkembangan zaman dan inovasi. Keberlanjutan dan adaptabilitas juga merupakan faktor kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan kebudayaan.

Program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tegal tahun 2025-2026 tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tegal

Tujuan Pembangunan Daerah 2025-2026	Sasaran Pembangunan Daerah 2025 - 2026	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Program Prioritas	Keterangan
Tujuan 2. Pengentasan Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan			
	Sasaran 2.1. Meningkatkan kualitas SDM dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan kualitas SDM melalui kualitas pelayanan pendidikan, mendorong literasi, dan kualitas kesehatan, mendorong jaminan pemeliharaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
				Program Pengembangan Kurikulum	
				Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/ Kegiatan tahun 2025-2026 merupakan program/ kegiatan berdasarkan dokumen RPD Kota Tegal Tahun 2025-2026;
- 2) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan mengacu pada dokumen RPD Kota Tegal Tahun 2025-2026 yang telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Perubahan peraturan-peraturan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengutamakan penggunaan indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya dimuat pada Renstra Perangkat Daerah.

Table 6.1 Jumlah Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Urusan	2 Urusan - Urusan Pendidikan - Urusan Kebudayaan
2.	Kesekretariatan (Rutin)	
	Jumlah Program	1 Program
	Jumlah Kegiatan	8 Kegiatan
	Jumlah Sub Kegiatan	26 Sub Kegiatan
3.	Urusan Pendidikan	
	Jumlah Program	3 Program
	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan
	Jumlah Sub Kegiatan	80 Sub Kegiatan
4.	Urusan Kebudayaan	
	Jumlah Program	3 Program
	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan
	Jumlah Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal pada perencanaan Tahun 2025-2026 melaksanakan 7 Program dengan 19 Kegiatan dan 114 Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebagai berikut:

Urusan Pendidikan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pendidikan yang akan dilaksanakan adalah a. Program Pengelolaan Pendidikan, b. Program Pengembangan Kurikulum, c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Urusan Kebudayaan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah a. Program Pengembangan Kebudayaan, b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Tabel 6.2
Capaian, Target, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2025-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															242.465.207.076	279.555.481.028	308.329.296.470
Urusan Pendidkan															240.143.655.673	277.001.774.484	305.520.219.273
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)								8,73	9	9,24	9	9,1	9,2	240.143.655.673		
	Harapan Lama Sekolah (HLS)								13,07	13,08	13,18	13,25	13,28	13,3			
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Meningkatkan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Angka Partisipasi Sekolah						74,47	89,72	97,14	87,71	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Jml siswa usia 5 s.d 15 Th +jmlh siswa siswa 7 s.d 18 th kesetaraan/Jml 1 Pnddk usia 5 s.d 15 Th+(Jml penddk usia 7 s.d 18 Th ~Jml penddk usia 7 s.d 18 Th bersekolah	54,46	62,75	86,95	90,03	100	100	74.915.202.764	94.850.476.284	104.335.523.913
							Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	jumlah SISWA 7-15 th/jumlah penduduk 7-15 th	97,41	96,25	100,81	98,5	100	100			
							Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	jml penddk usia 7-18 Th yang masih bersekolah di kesetaraan/jml Pnddk usia 7-18 Th ~Jml penddk usia 7-	71,55	73,83	76,64	74,59	100	100			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
								18 Th bersekolah									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Partisipasi Kasar SD/MI Sederajat	jml siswa seluruh SD/MI / ml penduduk usia 7-12 th	100,83	101,26	105,62	100	100	100	44.297.412.649	50.129.653.914	55.142.619.305
							Angka Partisipasi Murni SD/MI Sederajat	jml siswa usia 7-12 SD/MI / jml penduduk usia 7-12 th	93,86	94,99	95,56	94,55	94,57	95,5			
							Angka Putus Sekolah SD/MI Sederajat	jml siswa putus sekolah SD/MI / jml siswa tahun sebelumnya SD/MI	0,08	0,01	0,04	0,1	0,1	0,1			
							Angka Kelulusan SD/MI Sederajat	jml peserta menyelesaikan kelas akhir SD/MI / jml peserta kelas akhir SD/MI	100	100	100	100	100	100			
							Persentase Sekolah jenjang SD dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Jml sarpras SD sesuai standar / jumlah SD sederajat	NA	NA	51,85	54,81	55,33	56,07			
							Persentase Guru SD/MI Sederajat bersertifikat pendidik	Jmh Guru SD Sederajat bersertifikat pendidik / jmlh guru SD sederajat	NA	NA		87,85	88,25	88,45			
							Persentase Guru SD/MI Sederajat memenuhi kualifikasi D4/S1	Jml Guru SD Sederajat berkualifikasi D4/S1 / jmlh guru SD sederajat	97,5	96,25		96,9	97,45	97,75			
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun								3.682.328.000	4.050.560.800	4.455.616.880
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun										
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		11	3	7	10	10	10	6.384.298.913	7.022.728.804	7.725.001.685
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah		3	1	3	2	2	2		0	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							direhabilitasi sedang/berat										
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat(s ekolah)		0	5	0	5	5	5	1.891.989.504	2.081.188.454	2.289.307.300
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga direhabilitasi (sekolah)		4	1	1	2	2	2	384.078.928	422.486.821	464.735.503
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia		7	0	0	15	15	15		0	-
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket Komputer Media Pendidikan TIK SD tersedia		0	40	40	40	40	40	100.775.000	110.852.500	121.937.750
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		34	0	0	20	20	20		200.000.000	220.000.000
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi / lomba akademik dan non akademik (siswa)		-	0	200	200	200	200	655.704.100	721.274.510	793.401.961
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (bln)		0	0	12	12	12	12	5.250.168.000	5.775.184.800	6.352.703.280
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan		0	0	98	98	98	98	453.462.050	498.808.255	548.689.081

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							Kompetensi dan Kualifikasi										
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		0	0	135	134	134	134	204.386.000	224.824.600	247.307.060
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0	0	0	50	50	50		500.000	550.000
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0	0	0	50	50	50		500.000	550.000
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0		0	1	1	1		500.000	550.000
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru		0	1	0	12	12	12		1.200.000.000	1.320.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							yang Bertambah										
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (117)		117	0	117				25.075.220.000	27.582.742.000	30.341.016.200
																0	-
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Sederajat	Jml Siswa Seluruhnya Tingkat SMP/MTs/Paket B / Jmlh Penduduk Usia 13-15 Th	107,96	106,28%	108,15	108	107,9	107,95	16.816.487.393	27.777.389.376	30.555.128.314
							Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Sederajat	Jml Siswa SMP/MTs Usia 13-15 Th / Jmlh Penduduk Usia 13-15 Th	91,93	98,75%	95,49	93,98	93,92	93,95			
							Angka Putus Sekolah SMP/MTs Sederajat	jml siswa putus sekolah SMP/MTs / jml siswa tahun sebelumnya SMP/MTs	0,15	0,00%	0,05	0,09	0,1	0,09			
							Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat	Jmlh peserta menyelesaikan kelas akhir SMP/MTs / Jmlh siswa tk. tertinggi jenjang SMP/MTs	100	100%	100	100	100	100			
							Persentase Sekolah jenjang SMP dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Jml sarpras SMP sesuai standar / jumlah SMP sederajat	NA	NA	76,47	88,24	82,35	85,29			
							Persentase Guru SMP/MTs Sederajat bersertifikat pendidik	Jmh Guru SMP Sederajat bersertifikat pendidik / jmlh guru SD sederajat	NA	NA		88,1	87,45	87,9			
							Persentase Guru SMP/MTs Sederajat memenuhi kualifikasi D4/S1	Jml Guru SMP Sederajat berkualifikasi D4/S1 / jmlh guru SD sederajat	98,2	90,71		99,85	99,75	99,8			
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0	0	0	1	1	1		672.046.789	739.251.468
						Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		0	1	0	1	1	1		400.000.000	440.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Guru/Kepala Sekolah/TU	yang telah dibangun (sekolah)										
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0	1	0	1	1	1		400.000.000	440.000.000
						Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		0	1	0	1	1	1		400.000.000	440.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3	0	0	5	5	5		5.387.968.818	5.926.765.700
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru bertambah		1			1	1	1		400.000.000	440.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	0	0	1	1	1		723.928.637	796.321.501
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		5	0	0	10	10	10		0	0
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia										
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket pengadaan alat praktek/ peraga siswa		2			1	1	1		0	0
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0	0	0	340	340	340		40.000.000	44.000.000
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0	10	0	1	1	1		400.000.000	440.000.000
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi/L omba Akademik dan		30	0	200	200	200	200	525.970.800	578.567.880	636.424.668

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							Non Akademik (siswa)										
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0	0	12	1000	1000	1000	9.831.150.950	10.814.266.045	11.895.692.650
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0	0	98	100	100	100	217.764.050	239.540.455	263.494.501
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		0		32	34	34	34	134.492.200	147.941.420	162.735.562
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0	0	0	34	34	34		500.000	550.000
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0	0	0	34	34	34		500.000	550.000
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0	1	0	1	1	1		350.000.000	385.000.000
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0	0	0	35	35	35		500.000	550.000
						Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0	0	0	100	100	100		5.000.000	5.500.000
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0	0	0	100	100	100		5.000.000	5.500.000
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (sekolah)		0		19	34	34	34	2.188.810.000	2.500.000.000	2.750.000.000
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP									-	0	0
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Angka Partisipasi Kasar PAUD	jml siswa PAUD / jumlah penduduk usia 5-6	80,19	92,52%	104,43	92,89	93,07	93,98	8.783.060.522	10.666.366.574	11.733.003.232
							Angka Partisipasi Murni PAUD	jml siswa usia 5-6 PAUD / jumlah	54,46	62,75%	70,64	55,29	55,64	56,19			0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
								penduduk usia 5-6 th									
							Persentase PAUD dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Jml sarpras PAUD sesuai standar / jumlah PAUD sederajat	NA	NA	NA	100	80,5	90,5			0
							Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	Jml Guru PAUD bersertifikat pendidik / jmlh guru PAUD	NA	NA	NA	72,85	73,15	74,1			0
							Persentase Guru PAUD memenuhi kualifikasi D4/S1	Jml Guru PAUD Sederajat berkualifikasi D4/S1 / jmlh guru PAUD sederajat	94,74	86,12		78,4	78,85	79,1			0
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (unit)		0	0	1	1	1	1	958.346.000	1.054.180.600	1.159.598.660
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	0	0	1	1	1	100.000.000	110.000.000	121.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	4	1	4	4	4	107.000.000	117.700.000	129.470.000
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0	0	0	30	30	30		3.000.000	3.300.000
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		1	0		3	3	3	301.225.000	331.347.500	364.482.250
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (siswa)		0	0	367	367	367	367	318.369.422	350.206.364	385.227.001
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	0	0	750	750	750	2.111.250.000	2.322.375.000	2.554.612.500

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Kependidikan bagi Satuan PAUD	yang Tersedia pada PAUD										
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0	0	100	200	200	200	122.024.600	134.227.060	147.649.766
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0	191	186	191	191	191	127.185.500	139.904.050	153.894.455
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		185	191	191	191	191	191	4.637.660.000	5.101.426.000	5.611.568.600
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0	0	0	34	34	34		500.000	550.000
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0	0	0	2	2	2		500.000.000	550.000.000
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan,		0	0	0	50	50	50		500.000	550.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Kapasitas Bidang Pendidikan	dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan										
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0	0	0	1	1	1		250.000.000	275.000.000
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0	0	0	5	5	5		250.000.000	275.000.000
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	jml peserta ujian yang lulus kejar paket / jml peserta ujian kejar paket	100	100	100	90	91	92	5.018.242.200	6.277.066.420	6.904.773.062
							Persentase Lembaga PNF dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Jml sarpras PNF sesuai standar / jumlah PNF sederajat	NA	NA	NA	100	80	90			0
							Persentase Pendidik PNF memenuhi kualifikasi D4/S1	Jml Guru PAUD Sederajat berkualifikasi D4/S1 / jmlh guru PAUD sederajat	NA	NA	NA	54,1	55,08	55,59			0
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun		2	0	0	1	1	1	943.370.000	1.037.707.000	1.141.477.000
						Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah toilet (jamban) baru SKB terbangun		2	0	0	2	2	2		0	0
							Jumlah ruang praktek baru SKB terbangun		2	0	0	2	2	2		0	0
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal terbangun (sekolah)		0	1	1	1	1	1		0	0
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke		0	0	0	60	60	60		6.000.000	6.600.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Nonformal/Kesetaraan	setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik										
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa program Paket A, B, C di SKB (siswa)		100	325	405	405	405	405	413.773.700	455.151.070	500.666.177
							Jumlah peserta program pendidikan kecakapan hidup		80	0	0	100	100	100		0	0
							Jumlah penerima program PKH desa		1	0	0	1	1	1		0	0
							Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan Budaya Edukasi		0	0	0	8	8	8		0	0
							Jumlah siswa peserta SKB Inklusi (orang)		0	20	0	20	20	20		0	0
							Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Budaya Edukasi (wilayah)		0	8	0	8	8	8		0	0
							Jumlah peserta pelatihan keaksaraan usaha mandiri		80			80	80	80		0	0
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan (orang)		26	0	24	24	24	24	509.856.000	560.841.600	616.925.760
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian		0	0	100	100	100	100	632.284.000	695.512.400	765.063.640

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (%)										
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satpen)		0	0	12	12	12	12	57.928.500	63.721.350	70.093.485
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Mengeloa Dana BOP		954	729	12	729	729	729	2.461.030.000	2.707.133.000	2.977.846.300
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0	0	0	1	1	1		500.000	550.000
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0	0	0	1	1	1		250.000.000	275.000.000
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0	0	0	1	1	1		250.000.000	275.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		0	0	0	1	1	1		250.000.000	275.000.000
				PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM			Persentase Perangkat Kurikulum yang Dievaluasi dan Dikembangkan	jml Perangkat Kurikulum yang Dievaluasi dan Dikembangkan / jml sekolah	100	100	100	100	100	100	1.317.010.033	1.448.711.036	1.593.582.140
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Sekolah jenjang SD mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	Jml SD mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal / jml SD Sederajat	NA	NA	NA	100	100	100	1.193.907.033	1.313.297.736	1.444.627.510

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							Persentase Sekolah jenjang SMP mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal / jml SMP Sederajat	Jml SMP mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal / jml SMP Sederajat	NA	NA	NA	100	100	100			0
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkatkan kompetensinya (orang)		37	35	9650	0	0	0	149.019.300	163.921.230	180.313.353
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Lembaga PAUD/PNF mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	Jml PAUD/PNF mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal / jml PAUD/PNF	37,96	40,3	100	100	96,12	98,04	123.103.000	135.413.300	148.954.630
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun (dok)		20	5	15	15	15	15	123.103.000	135.413.300	148.954.630
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan	jml sekolah memiliki PTK Sesuai Kebutuhan / jml sekolah	13	12	7,4	10	8,9	9,5	269.549.500	296.504.450	326.154.895
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	Jml Guru PAUD bersertifikat pendidik / jml guru PAUD	0	0		72,85	71,15	72,1	269.549.500	296.504.450	326.154.895
							Persentase Guru PAUD memenuhi	Jml Guru PAUD Sederajat berkualitas	N/A	N/A		78,4	77,85	78,1			0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							kualifikasi D4/S1	D4/S1 / jmlh guru PAUD sederajat									
							Persentase Pendidik PNF memenuhi kualifikasi D4/S1	Jml Guru PNF berkualifikasi D4/S1 / jmlh guru PNF	NA	NA		54,1	53,08	53,59			0
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (buku)		NA	NA	108				132.465.550	145.712.105	160.283.316
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (laporan)			0	3	3	3	3	137.083.950	150.792.345	165.871.580
Meningkatnya Jumlah cagar Budaya dan Warisan budaya tak Benda yang Tercatat	Persentase Warisan Budaya tak Benda yang tercatat			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12	14	16	17	18	2.321.551.403	2.553.706.543	2.809.077.198
		Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan							63,64	72,73	81,82	81,82	81,82			0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Kebudayaan															
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase Budaya yang dikembangkan	jml budaya yang dikembangkan / Jml budaya di Kota Tegal	0	0	0	25	30	30	1.195.857.370	1.315.443.107	1.446.987.418
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan terlindungi dan terpelihara	Jml Objek Pemajuan Kebudayaan terlindungi & terpelihara / jml Objek Pemajuan Kebudayaan				100	81,82	90,91	719.209.500	791.130.450	870.243.495
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)			5	2	2	2	2	719.209.500	791.130.450	870.243.495
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dibina dan dikembangkan	Jml Objek Pemajuan Kebudayaan dibina & dikembangkan / jml Objek Pemajuan Kebudayaan				72,73	72,73	72,73	476.647.870	524.312.657	576.743.923
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (objek)				6	3	3	3	476.647.870	524.312.657	576.743.923
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Jumlah kelompok seni budaya yang dibina				0	16	21	25	803.332.400	883.665.640	972.032.204
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang dibina		0	0		15	15	15	803.332.400	883.665.640	972.032.204

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (orang)				3	3	4	5	803.332.400	883.665.640	972.032.204
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Persentase Cagar Budaya Terlestarikan	Jml Cagar Budaya terfasilitasi / jml Cagar Budaya		0	0	27,78	27,78	30,55	322.361.633	354.597.796	390.057.576
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya Terfasilitasi			4	6	6	7	8	322.361.633	354.597.796	390.057.576
						Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)		NA	0	2	2	2	2	322.361.633	354.597.796	390.057.576
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah					Nilai SAKIP		72,23	64,8		71	72	73			0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Nilai KOD		37	38	39	39	39	39	163.641.893.376	180.406.082.714	199.264.958.325
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase capaian perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah			1	100	100	100	100	708.323.900	779.156.290	857.071.919

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							Presentase sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah dan kemasyarakatan			1	100	100	100	100			0
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)		425	0	2	5	5	5	677.972.500	745.769.750	820.346.725
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)		100	2	1	1	1	1	500.500	550.550	605.605
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dok)		422	442	1	1	1	1	500.500	550.550	605.605
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dok)		0	0	1	1	1	1	500.500	550.550	605.605
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dok)		0	0	1	1	1	1	500.500	550.550	605.605
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28.349.400	31.184.340	34.302.774

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian pengelolaan administrasi Keuangan		0	0	NA	100	100	100	160.655.597.876	176.721.157.664	194.393.273.430
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	0	12	12	12	12	160.540.322.876	176.594.355.164	194.253.790.680
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		0	0	12	12	12	12	115.275.000	126.802.500	139.482.750
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase capaian pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah		25	1	NA	100	100	100	372.600.000	409.860.000	450.846.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								372.600.000	409.860.000	450.846.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran		14	12	100	100	100	100	782.521.300	860.773.430	1.765.118.113
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	12	2	7	7	7	7.888.500	8.677.350	9.545.085
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12	70	55	65	143.915.000	158.306.500	174.137.150
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								21.395.300	23.534.830	25.888.313
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0	100	12	6500	5500	6000	69.510.000	76.461.000	84.107.100
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		50	70	12	12	12	12	87.112.500	95.823.750	105.406.125

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							Disediakan (bln)										
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		33	33	12	2	2	2	4.200.000	4.620.000	5.082.000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	0	12	1	1	1	5.500.000	6.050.000	6.655.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.258	5024	12	1	1	1	443.000.000	487.300.000	536.030.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		246758	100.000	100	100	100	100	0	371.939.700	409.133.670
						Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang kdisediakan		5	8	0	10	10	10	0	115.615.500	127.177.050
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0	10	10	10	0	256.324.200	281.956.620
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang kantor		2	12	100	100	100	100	596.392.500	656.031.750	721.634.925
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								66.724.500	73.396.950	80.736.645
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11	6	6	6	529.668.000	582.634.800	640.898.280

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Capaian			Target Kinerja			RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)		
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah		8	0	100	100	100	100	526.457.800	979.103.580	1.077.013.938
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								92.200.000	101.420.000	111.562.000
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		NA	NA	3	6	6	6	23.960.000	26.356.000	28.991.600
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18	12	10	8	8	8	110.337.800	121.371.580	133.508.738
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		0	1	4	6	6	6	299.960.000	329.956.000	362.951.600
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	12	300	300	300	300		400.000.000	440.000.000
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	12	300	300	300	300		400.000.000	440.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN/ PERANGKAT DAERAH

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2025
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.73	9.00	9.24	9.00	9.10	9.20
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.07	13.08	13.18	13.25	13.28	13.30
3	Prosentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	63.64	63.64	72.73	81.82	81.82	81.82

7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dijadikan sebagai ukuran kinerja pada setiap urusan pemerintah daerah. Indikator ini berada pada *level intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Yang menjadi IKD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	REALISASI		TARGET INDIKATOR		
			2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan kualitas SDM dan kesetaraan Gender	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	62,75	86,95	90,03	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	96,25	98,07	98,50	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	73,83	76,64	74,59	100	100
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Indeks Kerja Minimal Baik	100	100	100	100	100
		Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan dan dikembangkan	100	100	100	100	100
		Persentase Budaya yang dikembangkan	21,00	23	25,00	30	30
		Jumlah kelompok seni budaya yang dibina	9	12	16	21	25
		Persentase cagar budaya terlestarikan	16,67	22,22	27,78	27,78	30,55

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, berpedoman pada arah dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan mengacu pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025. Dokumen Renstra ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan indikator kinerja daerah.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan renja Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2025-2026.

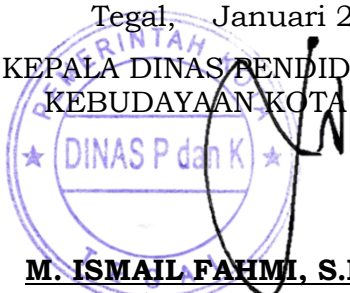
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kota Tegal Tahun 2025-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta sebagai

kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengisi kekosongan, dimana Walikota dan Wakil Walikota masa jabatannya berakhir pada tanggal 23 Maret 2024.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025-2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh ASN pada setiap bidang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tegal, Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

M. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
NIP. 19740531 199311 1 002